

RENSTRA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2018



BUPATI ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR:

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ENREKANG

TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang:
- a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 - 2023);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 18);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
 16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Enrekang.
8. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 - 2023
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode

- 1(satu) tahun.
10. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
 14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa tau semua jenis sumber daya, sebagaimana *input* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra bagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Bab. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab. III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

Bab. IV Tujuan dan Sasaran

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab. VIII Penutup

- (4) Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Indikator kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indicator kinerja dan pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Kerangka pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra merupakan angka indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dokumen Perencanaan Lima Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Enrekang Periode 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dan acuan untuk membentuk dan melaksanakan Otonomi Daerah dengan diberikan hak oleh Negara dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang

penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sehubungan dengan itu, maka pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat perlu menetapkan rencana strategis yang akan dijadikan sebagai patron oleh semua pihak yang terkait dalam semua proses pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Keterkaitan juga dengan beberapa Dokumen Perencanaan lainnya. Hubungan Keterkaitan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang periode 2008 - 2028 merupakan dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) dan periode Renstra ini merupakan periode ke 4 (empat) dari RPJPD, dimana RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Enrekang.
- b) RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2019 - 2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahun menjadi acuan dalam apenyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Tahun 2019 - 2023.
- c) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang merupakan dokumen perencanaan periode satu tahun, dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD, dimana RKPD Kabupaten Enrekang menjadi acuan penyusunan Renja Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- d) Renja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang sebagai dokumen perencanaan periode satu tahun merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Enrekang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kabupaten Enrekang ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD Negara Republik Tahun 1945. Sedangkan Landasan Operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Nasional dan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2023 terutama yang terkait dengan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai pedoman dalam Pedoman penyusunan Renja OPD, RKA/DPA dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk jangka waktu lima tahun ke depan

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Tahun 2019 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II Merupakan Gambaran Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang yang berisikan Informasi tentang tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mengurus apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode yang lalu, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode yang lalu dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini

BAB III Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya juga mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan Visi Misi serta program Bupati / Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan, dan apa saja faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi Visi Misi Bupati /Wakil Bupati

BAB IV Tujuan dan Sasaran pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Sasaran disajikan dalam table

BAB V Pada Bab ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan yang terdiri atas Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang terdiri dari Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII Pada Bagian ini dikemukakan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan terdiri atas indikator Kinerja Impac, Indikator Outcome, Indikator Kinerja Output.

BAB VIII Penutup terdiri atas pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang diatur Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016.

Selain Tugas pokok tersebut terdapat juga fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu:

- a) Penyusunan program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, Peraturan bupati serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan peraturan bupati serta perlindungan masyarakat;
- c) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi peraturan daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping tugas pokok , rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat diuraikan sebagai berikut:

I. KEPALA SATUAN

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok penegakan Perda dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
 - e. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di daerah
 - f. pelaksanaan kerjasama antar , Instansi, lembaga pemerintah dan Non pemerintah
 - g. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
 - i. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Enrekang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. menyelenggarakan kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati, perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta dengan instansi lain di bidang Penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran di Kabupaten Enrekang;
- h. melaksanakan koordinasi intelejen daerah ;
- i. menyelenggarakan koordinasi ke, TNI/POLRI/ KEJAKSAAN/ PPNS dan instansi terkait dalam bidang penegakan perda dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebaran;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui diklat dasar, teknis fungsional dan teknis kompetensi dan kebijakan lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang.
- k. menyelenggarakan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat ;
- l. menyelenggarakan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan Non pemerintah;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan Instansi terkait;
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan pejabat dan orang-orang penting/*Very Important Person* (VIP) sesuai prosedur tetap Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan tempat-tempat penting dan objek vital milik pemerintah Kabupaten Enrekang;
- o. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan patroli Wilayah dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- p. Mengoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan dan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- q. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- r. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang;
- s. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
- t. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran oleh instansi terkait;
- u. Mengkoordinasikan upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Enrekang;
- v. Mengoordinasikan upaya pencegahan yang mengarah pada kondisi terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- w. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup satuan polisi pamong praja;
- x. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

II. SEKRETARIAT

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi perencanaan program Dinas Satuan Polisi Pamong praja provinsi Sulawesi selatan ;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran tugas.

III. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :

- a. Seksi Penegakan
- b. Seksi hubungan antar lembaga;
 - 1. Bidang Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas, melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasandan melaksanakan kerjasama lembaga dan penindakan terhadap warga masyarakat dan/atau badan

hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada angka (1), Kepala Bidang peraturan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengevaluasian pengusulan rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mendukung dan Peraturan Bupati
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mendukung kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baik preventif maupun persuasif dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. pengoordinasian pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - d. pelaksanaan pengawasan, Penyelidikan dan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat dan/ atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - e. Pengelolaan manajemen PPNS (penyidik pegawai negeri sipil)
 - f. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Melaksanakan kegiatan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. melaksanakan penertiban *Non Yustisial* (Tindakan Peringatan dan Penghentian sementara) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan pro yustice (tindak pidana ringan) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, serta TNI/POLRI/KEJAKSAAN dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait dalam rangka operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- l. melaksanakan pengawasan Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat dan/ atau badan hukum;
- m. melaksanakan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat dan/ atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- o. melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Peraturan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

IV. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas :

- a. Seksi operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi ketertiban umum.
1. Bidang Ketertiban umum dan ketenteraman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar daerah serta koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada angka(1), Kepala Bidang ketertiban dan ketenteraman mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan petunjuk operasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyusunan rencana kegiatan di operasi dalam bidang ketertiban dan ketenteraman;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengendalian operasional di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - e. penyusunan kerjasama antar daerah dalam rangka ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
 3. Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketertiban dan Ketenteraman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokuler dan tempat-tempat penting serta bekerjasama dengan instansi terkait ;
 - h. melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar Ketenteraman dan Ketertiban, memelihara kenyamanan acara protokuler dan tempat-tempat penting serta bekerjasama dengan instansi terkait;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan ketenteraman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Seksi operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun pedoman pengamanan, pengawalan, keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi operasi dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. menyusun petunjuk teknis dan prosedur tetap pengendalian operasi dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. melaksanakan pengaturan tugas pengendalian pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup di lingkup kerja pemerintah Kabupaten Enrekang.
 - h. melakukan koordinasi dan dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian unjuk rasa (massa);
 - i. melakukan pengamanan Tempat-tempat penting dan Obyek Vital pada lingkup kerja pemerintah Kabupaten Enrekang;
 - j. Menyusun rumusan dan melaksanakan kegiatan pemanduan dan membantu DLLAJ/TNI/POLRI dalam pengaturan rute perjalanan tamu pemerintah daerah (VIP/VVIP)
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi operasi dan Pengendalian memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Seksi ketertiban umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketentraman;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan penertiban operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
 - b. Melaksanakan koordinasi penertiban dengan instansi terkait;
 - c. Membantu kegiatan monitoring penertiban terhadap badan /oknum /lembaga yang melanggar perda dan Peraturan Bupati
 - d. Menyusun rumusan dan melaksanakan penertiban asset-asset pemerintah di Daerah.

- e. Membantu melaksanakan kegiatan penyegelan obyek(bangunan/tempat) yang melanggar perda dan Peraturan Bupati
- f. Melaksanakan perintah eksekusi terhadap obyek (bangunan/tempat) yang melanggar perda dan Peraturan Bupati
- g. Menyusun dan melaksanakan rumusan kerjasama pencegahan gangguan kenyamanan masyarakat.
- h. Melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lainnya dalam rangka membantu penertiban IZIN pengelolaan kekayaan daerah, tempat usaha maupun tempat industri.
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi ketertiban umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

V. BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Pelindungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Seksi data dan informasi;
- a. Seksi Pelatihan, Mobilisasi dan Bina Potensi Perlindungan Masyarakat.
 - 1. Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pembinaan kesiapsiagaan, peningkatan sumber daya serta operasional pelindungan masyarakat.
 - 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada angka 1, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani operasional pelindungan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan pengarahannya potensi sumber daya manusia Linmas; dan
 - d. Penyusun data dan informasi Satuan perrlindungan Masyarakat;

- e. Pelaksanaan Pelatihan perlindungan Masyarakat dalam menghadapi bencana Alam dan konflik.
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
 - g. menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional perlindungan masyarakat;
 - h. Menyusun dan menyiapkan data dan informasi serta menyusun bahan analisa data perlindungan masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka kegiatan perlindungan dan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - k. melaksanakan koordinasi, dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pengamanan pemilu dan Pemilukada;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

VI. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Bidang Pemadam kebakaran terdiri atas :


- a. Seksi Pembinaan Pencegahan kebakaran;
 - b. Seksi operasional pemadam kebakaran.
- 1 Bidang pemadam kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menginventarisasi, merawat/ memelihara sarana dan prasana alat pemadam kebakaran.
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada angka 2, Bidang pemadam kebakaran fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penyelamatan rescue;
 - c. merencanakan dan memprogramkan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan pelayanan darurat dan pembinaan pos pemadam kebakaran.
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang pemadam kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan teknis Standar penanggulangan kebakaran;

- g. menyusun pedoman, petunjuk teknis pengendalian dan pencegahan serta sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi, dengan instansi terkait serta pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencegahan kebakaran;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang pemadam kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang, yang mengatur tentang Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - Seksi Penegakan
 - Seksi Hubungan Antar Lembaga
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - Seksi Data dan Informasi
 - Seksi Pelatihan, Mobilisasi dan Bina Potensi Perlindungan Masyarakat
- f. Bidang Pemadam Kebakaran
 - Seksi Pembinaan Pencegahan Kebakaran
 - Seksi Operasional Pemadam Kebakaran



2.2. SUMBER DAYA

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang mempunyai Sumber Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan Pegawai Kontrak/Tidak Tetap (Non ASN). Rincian Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang berdasarkan tingkat pendidikan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :sebagai berikut.

Tabel.2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Kab. Enrekang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian.

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian					
		ASN			Non ASN		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1.	Tidak Tamat SD	-			-		
2.	SD/Sederajat	-			-		
3.	SMP/Sederajat	1	-		-		
4.	SMA/Sederajat	17	2	19	123	12	135
5.	D 3	-			-		
6.	S 1	16	4	20	21	10	30
7.	S 2	1		1	-		
8.	S 3				-		
	Jumlah			40			166

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pegawai Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Enrekang pada Tahun 2018 sebanyak 41 orang, dengan Tingkat Pendidikan terbanyak S1 20 orang, paling sedikit berpendidikan SMP sebanyak 1 orang, sedangkan yang berstatus ASN sebanyak 41 orang dan berstatus Non ASN sebanyak 166 orang.

Rincian ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel.2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan I	1	-	1
2.	Golongan II	14	2	16
3.	Golongan III	14	4	18
4.	Golongan IV	5	1	6
	Jumlah	37	4	41

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah Aparatur Sipil Negeri Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Enrekang pada Tahun 2018 sebanyak 41 orang, dan terbanyak pada golongan III sebanyak 18 Orang, sedangkan paling sedikit golongan I sebanyak 1 orang.

a. SARANA DAN PRASARANA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditunjang oleh berbagai macam sarana dan prasarana. Adapun Jumlah Asset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada :

Tabel.2.3

Rekapitulasi Aset Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan Tahun 2018

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)	Ket
1	TANAH			
2	PERALATAN DAN MESIN			
	a. Alat-alat besar		400.000.000,-	
	b. Alat-alat angkutan		2.535.727.520,-	
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur		-	
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan		-	
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah		549.679.800,-	

	Tangga			
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi		38.260.250,-	
	g. Alat-alat kedokteran		-	
	h. Alat-alat Laboratorium		-	
	i. Alat-alat Keamanan		23.388.750,-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	a. Bangunan Gedung		-	
	b. Bangunan Monumen		-	
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
	a. Jalan dan Jembatan		-	
	b. Bangunan Air/Irigasi		-	
	c. Instalasi		-	
	d. Jaringan		-	
	JUMLAH		3.547.056.320,-	
			-	

2.1. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tingkat capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, dan berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 .PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN LAIN	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI KINERJA TAHUN				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR													
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :													

1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%											
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%											
4	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Linmas Ketertiban, Keindahan)	0,0048		0,0046	0,0044	0,0043	0,0041	0,004	0,48	0,47	0,48	0,50	
4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman Ketertiban, Keindahan)												
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	2		2	3	6	7	8				2	
6	Tingkat Waktu Tanggap (Rempsonce Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60		60	40	20	17,15	15				1,30	
7	Persentase Penegakan Perda	7,011		7,058	7,513	8,728	9,709	9,717	0,67	0,71	0,80	0,93	
8	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	4,51		4,58	4,63	4,69	4,75	4,81	4,22	4,22	4,22	4,30	
9	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	35/24Jam		32/24Jam	35/24Jam	37/24Jam	41/24Jam	45/24Jam	35/24Jam	40/24Jam	45/24Jam	50/24Jam	
10	Angka Kriminalitas yang tertangani	9,028		10,054	10,956	11,079	11,448	12,967	11,20	12,00	14,00	11,00	
11	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk	13,542%		14,157	14,65%	14,937	15,142	15,47	12,66	12,70%	15,00	12,40	
12	Rasio Pol PP Per 10.000 Penduduk	7,894%		7,378	7,779	8,714	8,919	10,871	8,88	8,53	9,00	10,10	
13	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	48,07%		45,29	44,69	43,23	41,89	40,67	48,44	47,29	48,00	49,80	
14	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 Kegiatan		8 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan			1 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan		
15	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai Standar yang ada	80%		85%	90%	95%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	
16	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Saprass Dasar Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan)	75%		85%	90%	90%	90%	90%	85%	90%	90%	90%	
17	Tingkat Keseragaman Pakaian Dinas Aparatur	80%		85%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	
18	Tingkat Kompetensi Aparatur Sesuai Tugas	75%		80%	85%	85%	85%	85%	80%	85%	85%	85%	

	Pokok dan Fungsi												
19	Tingkat Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang dipersyaratkan		85%		90%	90%	95%	100%	100%	90%	90%	95%	100%
20	Jumlah Dokumen Penggagaran yang diterbitkan (Dokumen)		4		4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Tersedianya Jasa Komunikasi SDA & Listrik (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor (Bulan)					12	12	12	12		12	12	12
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor (Jenis)				8	8	5	5	5	8	8	5	5
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Adanya Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Adanya Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Tersedianya Sarana Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor				1	3	1	5	0	1	3	1	5
	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang diadakan					38	56		0		38	56	
	Terpenuhinya Gedung Kantor (Bulan))				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya (Tahun)				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah PNS Yang mengikuti Diklat (Paket)				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Adanya Catatan & Kinerja Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tersusunnya Lapaoran Program dan Kegiatan (Laporan)				18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Terbitnya Laporan Fisik Keuangan (Laporan)				4	4	4	4	4	4	4	4	4

	Tersusunnya RKA SKPD (Dokumen)				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tersusunnya DPA SKPD (Dokumen)				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Adanya Renstra SKPD (Dokumen)				1					1			
	Adanya Rencana Kerja SKPD (Dokumen)				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terbentuknya Kominda di Kab Enrekang (Tahun)				1	1	1			1	1	1	
	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Orang Asing dan Narkoba (Tahun)				1	1	1			1	1	1	
	Terlaksananya Pemilihan Gubernur yang Aman & Lancar (Tahun)				1					1			
	Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Enrekang (Tahun)				1	1	1			1	1	1	
	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan di Kab. Enrekang (Tahun)				1	1	1			1	1	1	
	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama di Kab. Enrekang (Tahun)				1	1	1			1	1	1	
	Terlaksananya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada parpol (Tahun)				1	1	1			1	1	1	
	Tersedianya Data Base Yang Akurat (Tahun)					1	1				1	1	
	Peningkatan Pemahaman Pengurus Parpol dalam penyusunan SPJ (Tahun)					1	1				1	1	
	Terpantaunya Kegiatan parpol Ormas dan LSM (Tahun)					1					1		
	Terciptanya Pengendalian Keamanan Lingkungan (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Adanya Partisipasi Aktif Petugas hansip/Linmas di Kab. Enrekang (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Terbinanya Karakter Anggota Satpol PP (Bulan)					12	12	12			12	12	12
	Tersedianya Petugas Yang Bertanggung Jawab (Bulan)							12	12				12
	Terlaksananya Penegakan Perda (Bulan)					12	12	12	12		12	12	12
	Terciptanya Penegakan Perda (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Terlatihnya Aparat Satpol PP dalam Mengendalikan Massa (Bulan)				12	12	12	12		12	12	12	12
	Tersedianya Kebutuhan Pos Komando Operasi Pemadam Kebakaran (%)							100	100				100

	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan/Keterampilan Personil Damkar dan Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran (%)								100				
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Posko Damkar (%)												
	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan Kerja Petugas Damkar (%)							100	100				100
	Meningkatkan Keterampilan linmas Dalam Menangani Penanggulangan Bencana (Tahun)							1	1				1

Pada Tabel. 2.4 diatas terlihat bahwa indikator kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebanyak 12 (Dua Belas) Indikator.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang sudah dilaksanakan tetapi belum ada capaian karena tidak data yang mendukung yaitu Tingkat Penyelesaian K3(Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan).

Sebanyak 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja telah dilaksanakan, ada 2 (dua) Indikator telah terealisasi lebih dari 100 % yaitu Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakatn dan Rasio Linmas per 10.000 Penduduk.

Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dan Indikator Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014 - 2018, maka yang masih perlu menjadi perhatian untuk perencanaan lima tahun kedepan sebagai berikut :

- 1) Angka Kriminalitas Yang Tertangani
- 2) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
- 3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
- 4) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabssupaten
- 5) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)
- 6) Persentase Penegakan Perda

Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini

TABEL T.C.24 ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN SATUAN POLISI PA
KABUPATEN ENREKANG

NO	KABUPATEN ENREKANG	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
1	PROGRAM/KEGIATAN											
	Peningkatan Pembinaan Adm	1.766.682.472	1.987.464.100	2.149.291.525	2.901.766.286	2.869.453.141	1.702.877.131	2.020.475.866	2.097.370.922	2.670.117.317	2.347.873.368	96,39%
	Kepegawaian (Gaji)											
	Pelayanan Adm. Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	21.378.500	19.250.000	24.657.836	37.067.000	40.000.000	18.858.838	15.730.457	20.781.539	44.408.100	44.800.773	88,21%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		5.400.000	5.400.000	21.600.000	21.600.000		16.200.000	21.600.000	21.600.000	27.000.000	
3	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.650.000	2.200.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	1.650.000	2.200.000	2.200.000	4.869.150	6.000.000	100,00%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.480.000	37.000.000	38.000.000	35.000.000	65.000.000	21.480.000	17.575.000	48.340.000	13.510.000	27.610.000	100,00%
5	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi keluar Daerah	90.000.000	123.500.000	125.000.000	350.000.000	365.000.000	90.000.000	190.000.000	190.000.000	298.780.350	199.969.765	100,00%
6	Koordinasi Konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	80.281.800	99.000.000	105.000.000	250.000.000	315.000.000	80.281.800	168.890.000	210.000.000	175.650.000	205.050.000	100,00%
7	Pengelolaan Adminstrasi Keuangan & Perkantoran	1.021.067.000	126.000.000	126.400.000	1.700.000.000	1.750.000.000	980.531.000	1.067.502.300	1.165.170.525	1.846.126.000	1.838.756.000	96,03%
8	Penyediaan Peralatan Kebersihan & Perlengkapan Dapur Kantor	1.000.000	5.800.000	6.500.000	8.500.000	12.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	8.346.850	5.000.000	100,00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	40.000.000	45.000.000	50.000.000	520.000.000	565.000.000	40.000.000	140.000.000	421.600.000			100,00%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37.250.000	25.000.000	30.000.000	32.000.000	32.000.000	37.250.000	60.000.000	22.500.000	76.956.000		100,00%

3	Pengadaan Meubiler		15.000.000	50.000.000	200.000.000	200.000.000			196.403.350	148.071.000		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.175.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	17.500.000	4.175.000	4.100.000	8.200.000	4.100.000	8.000.000	100,00%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.543.500	76.000.000	85.000.000	150.000.000	185.000.000	69.543.500	126.000.000	83.768.310	89.600.420	159.694.938	100,00%
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	7.300.000	12.000.000	12.500.000	13.500.000	15.000.000	7.300.000	12.000.000	12.000.000	8.400.000	2.100.000	100,00%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	53.100.000	100.000.000	105.000.000	115.000.000	130.000.000	53.100.000	24.055.000	80.550.000	81.000.000	98.800.000	100,00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	44.000.000	105.000.000	115.000.000	350.000.000	400.000.000	106.714.900	245.021.700	274.930.700	197.088.000	56.401.500	242,53%
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	1.640.000	7.500.000	8.000.000	7.500.000	5.500.000	1.640.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	100,00%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Triwulan, Semesteran & Akhir Tahun	1.200.000	6.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	100,00%
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.900.000					1.900.000					100,00%
4	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan	1.690.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.690.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	100,00%
	Program Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD											
1	Penyusunan RKA-SKPD	2.100.000	7.920.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	100,00%
2	Penyusunan DPA-SKPD	2.700.000	6.260.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	100,00%

3	Penyusunan Renstra-SKPD	23.000.000	1.000.000		10.000.000	25.000.000	8.500.000	1.000.000		2.835.000		36,96%
4	Penyusunan Rencana Kerja-SKPD	1.220.000	6.018.500	7.500.000	5.000.000	5.000.000	1.220.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	100,00%
	Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan											
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	154.022.200	824.925.000	829.000.000	950.000.000	1.000.000.000	234.022.200	589.250.000	772.610.000	982.860.000	915.420.000	151,94%
	Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	20.000.000	71.331.603	78.000.000			32.344.000	66.248.500	57.486.500			161,72%
2	Pengawasan Orang Asing dan narkoba	15.000.000	20.000.000	25.000.000			27.656.000	23.495.000	49.460.000			184,37%
3	Pengenalan Dasar-Dasar Intelijen		75.000.000	80.000.000			22.985.500	16.745.500	16.745.500			
4	Pemantauan dan Monitoring Peran serta Personil Hansip/Linmas	49.500.000	70.000.000	75.000.000	125.000.000	140.000.000	62.594.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	124.557.200	126,45%
5	Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur	84.231.000					84.231.000					100,00%
6	Pembinaan Mental dan Karakter Satpol PP		35.000.000	40.000.000	45.000.000	60.000.000		35.000.000	25.000.000	25.000.000		
	Program Pemeliharaan Kantib mas & Pencegahan Tindak Kriminal											
1	Penegakan Perda (Pajak Rokok)	280.000.000	120.000.000	125.000.000	450.000.000	500.000.000	140.247.200	311.246.825	264.912.200	625.258.500	449.932.500	50,09%
2	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah				65.000.000	75.000.000				19.967.500	48.600.000	
3	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	55.000.000	60.000.000	65.000.000			70.000.000	83.765.000	56.697.500			127,27%
4	Forum Pembauran kebangsaan (FPK)	22.000.000	25.000.000	30.000.000			19.381.500	23.945.500	18.335.000			88,10%

Restra 2019-2023 Satpol PP dan Damkar

5	Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)	16.000.000	20.000.000	25.000.000			12.100.000	16.561.000	21.660.000			75,63%
6	Pengamanan/Patrol Wilayah & Penegakan Perda	280.000.000	210.000.000	110.000.000	225.000.000	250.000.000		94.089.365	104.823.500	24.995.000	49.834.500	
7	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi				75.000.000	80.000.000						
8	Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian				75.000.000	800.000.000						
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Keamanan											
	Pelatihan Pengendalian Massa	34.571.000	35.000.000	37.000.000	45.000.000	60.000.000	34.571.000	34.080.000	25.000.000	25.000.000		100,00%
	Program Pendidikan Politik											
1	Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	7.000.000	8.000.000	9.000.000			7.000.000	20.894.750	37.672.750			100,00%
2	Pemantauan dan Pengawasan Parpol, Ormas dan LSM		15.000.000	20.000.000					15.000.000			
3	Peyusunan Data Base Parpol, Orkesmas dan LSM		15.000.000	17.000.000				15.000.000				
4	Bimtek Pelaporan bagi Pengelola Pertanggungjawaban Bantuan Parpol		40.000.000	45.000.000				10.970.050	8.080.050			
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam											
1	Pelatihan Linmas dalam Penanggulangan Bencana Alam				15.000.000	20.000.000				29.157.000	34.000.000	
	Program Pencegahan Penanggulangan Bencana											
1	Pos Komando Operasional Pemadam Kebakaran				160.000.000	170.000.000				171.616.000	228.445.500	
2	Diklat Pemadam Kebakaran dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran				55.000.000	70.000.000					49.929.000	
3	Peningkatan Keterampilan bagi petugas Tingkat SKPD dalam antisipasi Kebakaran dan Penyelamatan Korban				40.000.000	85.000.000						

Restra 2019-2023 Satpol PP dan Damkar

4	Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas Damkar				90.000.000	200.000.000						
5	Pengadaan Perlengkapan Petugas Damkar				115.000.000	195.000.000			78.068.000	39.000.000		
6	Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran				45.000.000	65.000.000						
7	Diklat Fire Resceu Petugas Pemadam Kebakaran				40.000.000	65.000.000						

Dari Tabel.2.5 menunjukkan besarnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang pada masa Renstra sebelumnya. Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang menunjukkan angka cukup baik pada tahun ke 2 (dua), sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) menunjukkan angka yang kurang baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Adapun Tantangan pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
2. Adanya Stigma Negatif yang muncul dari masyarakat terhadap Pol PP dan Damkar
3. Adanya Potensi Gangguan Trantibum
4. Maraknya Kegiatan Ekonomi Masyarakat yang Melanggar Perda
5. Kondisi Fotografi yang Berbukit dan Pegunungan yang menghambat laju kendaraan penanganan yang lebih cepat
6. Kondisi Jalan yang sempit
7. Masyarakat belum proaktif melakukan pencegahan kebakaran sendiri mungkin

Sementara itu peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dapat dioptimalkan antara lain, Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang

1. Dinamika Perkembangan Produk Hukum Daerah
2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan Ketertiban Ketentraman Umum
3. Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Enrekang
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Anggota linmas dalam menciptakan ketentraman ketertiban umum dan penegakan perda

5. Dukungan Masyarakat untuk Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran sangat Antusias

6. Semangat Golongan Muda untuk bergabung menjadi Relawan Pemadam Kebakaran BAB III

7. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

8.

9. 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

10. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana table dibawah ini :

11. Tabel 3.1

12. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

13. No	14. Masalah Pokok	15. Rumusan Masalah	16. Akar Masalah
17. 1	18. Masih Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19. Partisipasi Masyarakat dan Anggota Linmas belum maksimal	20. Kurangnya Kapasitas Kemampuan Anggota Linmas
21. 2	22. Adanya Pelanggaran Perda	23. Implementasi Penegak Perda belum optimal	24. Kurangnya Kapasitas dan Profesionalisme Anggota Satpol PP
			25. Kurangnya Dukungan Oprasional Penegak Perda
26. 3	28. Masih Rendahnya Respon Penanganan Kebakaran	30.	32.
		31. Rendahnya Kesiagaan dan	33. Belum adanya Sop dan

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| | Pencegahan
Bahaya
Kebakaran | Kurangnya
Sosialisasi
tentang
Bahaya
Kebakaran |
|--|-----------------------------------|--|
- 34.
- 35.
36. 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 37.
38. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Enrekang sesuai dengan janji politik dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2023 adalah:
39. *“ Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan Religius ”.*
40. Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Enrekang yang:
41. 1. Enrekang Maju dimaknai sebagai Kondisi dimana Enrekang mencapai peningkatan Daerah Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan). Ketersediaan Infrastruktur yang memadai disertai Penerapan Teknologi
 42. 2. Enrekang Aman mengandung makna Enrekang mencapai keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktifitas Pemerintahan, Sosial Budaya, aktifitas ekonomi dan Investasi yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermutu.
 43. 3. Enrekang Sejahtera dimaknai Enrekang dalam keadaan mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, Pendapatan Masyarakat, menurunkan angka kemiskinan serta terpenuhinya dan mencukupinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.
 4. Enrekang yang Berkelanjutan, Mengandung makna Pembangunan di Enrekang bersifat melanjutkan dan Mengakselerasi Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Daerah saat ini, sehingga tercipta Enrekang lebih maju, lebih aman dan Lebih Sejahtera (EMAS) dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang

44. berwawasan lingkungan, memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam.
5. Enrekang yang Religius, mengandung dua makna pokok yakni : I. Enrekang diartikulasikan sebagai dimensi dari insane yang bertakwa, yakni berperilaku taat dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesadaran sendiri, baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga perilaku korupsi dan indiscipliner dalam menjalankan tugas dapan dihindari; II. Enrekang sebagai Entitas masyarakat yang memiliki pengembangan kepribadian dan berkarakter teguh terhadap nilai-nilai agama, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak dan tegas.
45. 46. Untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2019 - 2023 diatas, maka telah dirumuskan misi sebagaimana berikut :
47. 1) Meningkatkan Ketersedian dan Kualitas Insfrastruktur Pelayanan Public
 2) Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral, Beriman dan Bertaqwa
 3) Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.
 4) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri
 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara optimal dan berwawasan lingkungan
- 48.
49. Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Sat Pol PP bertugas untuk mengawal agar Visi Kabupaten Enrekang dapat tercapai, dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung Misi Tiga.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57. Tabel 3.2

58. Beberapa faktor berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, diantaranya :

59. No	60. Misi 3	61. Faktor Pendorong	62. Faktor Penghambat
63. 65.		67.	78.
64. 66.	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.	68. Adanya Dasar Hukum Yang Jelas 69. 70. Kooordinasi lintas dan antar Stakholder baik 71. 72. Komitmen yang tinggi dari Anggota Satpol PP dan Damkar 73. 74. Adanya Dukungan	79. Kurangnya Kesadadaran Masyarakat terhadap Perda dan Perbub 80. Terbatasnya Kualitas Sarana dan Prasarana Daerah 81. 82. Kurangnya Profesionalisme Anggota Pol PP dan Damkar 83. 84. Maraknya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masyarakat menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

85.

86. Armada Kendaraan Damkar yang belum memadai

75. Terbentuknya Bidang Pemadam Kebakaran Sejak Tahun 2017

87.

88. Masih kurangnya perhatian dalam pengembangan Bidang Damkar kedepan

76.

77. Semangat Personil Damkar yang cukup tinggi dalam melaksanakan Penanggulangan Kebakaran dan Pelayanan Masyarakat

89.

90. 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

91. 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

92. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

93. Dalam Renstra Kemendagri 2015-2019 terdapat sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM. Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan

Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

94.

95.

96.

97.

98.

99. Tabel 3.3

100. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SatPol PP Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

101. No	102. Sasaran Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri	103. Indikator Sasaran Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri	104. Faktor Pendorong	105. Faktor Penghambat
106.	108.	110.	112.	121.
107. 1	109. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.	111. Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan SPM dengan target Renstra 60 %	113. Adanya Dasar Hukum Yang Jelas dalam melaksanakan tugas 114. 115. Adanya Kebersamaan dalam satu komando dalam Pelaksanaan Penegakan Perda dan Trantibum	122. Kurangnya Profesionalisme dan Kapasitas Anggota Pol PP dan Damkar 123.
			116. 117. Tingginya 118. Komitmen	124. Terbatasnya Jumlah Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung tugas 125.

Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas	126. Kurangnya Personil Satpol PP
119.	
120. Adanya Dukungan Masyarakat menjaga Ketentraman dan Ketertiban	

127.

128. 3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS

129. 3.4.1 Telaahan RTRW

130. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2023. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Enrekang adalah mewujudkan Kabupaten Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan Religius bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan Peternakan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

131. Tabel 3.4

132. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Ditinjau dari Implikasi RTRW

133. 134. Telaan RTRW terkait No Satpol PP & Damkar	135. Faktor Pendorong	136. Faktor Penghambat
137.138. Pemanfaatan Ruang 1 Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Enrekang 2019-2023	140. Komitmen Anggota Satpol PP dalam Pelaksanaan	143. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang

139. Penegakan Perda adanya Perda RTRW
- 141.
142. Dukungan Masyarakat dan Pemerintah setempat dalam membentuk dan mendukung terbentuknya Relawan Damkar di Wilayah Masing-masing
- 144.
145. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Relawan Damkar yang belum memadai
- 146.
147. 3.4.2 Telaahan KLHS
148. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:
- 149.
150. Tabel 3.5
- 151.
152. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Ditinjau dari Implikasi KLHS
- 153.
- | | | | |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 154. No | 155. Telaahan KLHS Tupoksi satpol PP | 156. Faktor Pendorong | 157. Faktor Penghambat |
| 158.164.1 | Penerapan KLHS dalam Kegiatan Pembangunan | 165. Adanya Koordinasi dan | 166. Kurangnya Kepedulian dan |

159.	Kerjasama	Pemahaman
160.	Instansi	Masyarakat
161.	Dalam	pada KLHS
162.	Penerapan	
163.	KLHS	

167.

168. 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

169. Berdasarkan Faktor-faktor pendorong dan penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh Isu-Isu Strategis yang akan ditangani pada periode Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya Jumlah Personil Anggota Satpol PP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses Penegakan Perda belum bisa optimal.
- Lemahnya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal Penegakan Peraturan Daerah
- Kurangnya sosialisasi dan pendekatan persuasip dalam hal penegakan peraturan daerah
- Belum Maksimal peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Rendahnya Pemahaman dan Keterampilan personil Hansip Linmas yang telah terbentuk di lingkungan/Dusun
- Peran Pol PP didalam pengamanan Ketentraman dan Ketertiban belum maksimal
- Harapan dan Desakan Masyarakat untuk Pengadaan Armada Damkar disetiap Kecamatan belum terpenuhi
- Pengembangan dan Pemenuhan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran belum mampu diwujudkan secara memadai
- Ketersediaan Sumber Air Baku disetiap Wilayah Manajemen Kebakaran belum tersedia

170.

171.

172. BAB IV

173. TUJUAN DAN SASARAN

174.

175.

176. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Sedangkan Sasaran adalah Rumusan Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian Outcome Program Perangkat Daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disajikan pada table berikut :

177.

178. Tabel 4.1

179. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

180. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

181. 190.	182. 191.	183. 192.	184. 193.	185. 194.	186. 195.	187. 196.	188. 197.	189. 198.	199. 200.	201.	202.	203. TARGET INDIKATOR KINERJA				
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	208. 019	209. 020	210. 021	211. 022	212. 23	20							
213. 1	214. Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Secara Profesional dan Menjamin Rasa Aman dan Ketentraman Dalam Masyarakat (T-5)	215. Terwujudnya Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat (S-12)	216. Persentase Penanganan Gangguan Kantibmas (%)	217. 80	218. 80	219. 85	220. 85	221. 85								

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.**229.****230.**

231. BAB V

232. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

233.

234.

235. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan Grand Design Perencanaan Pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

236.

237. Tabel 5.1

238. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

239. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

240. 241. 242. 243. 244.
245. 246. 247. 248. 249.

250. isi	251. : Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berkelanjutan dan Religius				252.
253. isi 3	254. : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam berbagai Aktifitas Kehidupan Masyarakat tanpa kemiskinan				
255. NO	256. TUJUAN	257. SASARAN	258. STRATEGI	259. ARAH KEBIJAKAN	
265. 1	266. Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Secara Profesional dan Menjamin Rasa Aman dan Ketertarikan Dalam Masyarakat (T-5)	267. Terwujudnya Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat (S-12)	268. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perwujudan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	269. Penguatan Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban	
270.	271.	272.	273.	274. Akselerasi Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban	

275.

276.

277. BAB VI

278. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

279.

280. Tahap Penyusunan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja serta Pendanaannya merupakan langka teknokratis dalam menejermahkan berbagai analisis dan metologi perumusan sebelumnya kedalam bentuk Program dan Kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan disertai pendanaan indikator Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada table berikut :

281.

282. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN

289. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.	306.	307.	308.	309.					
323. Tujuan	324. Sasaran	325. Kode					326. Program dan Kegiatan	327. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output	328. B	329. Target Kinerja								
										352. Tahun 1		353. Tahun 2		354. Tahun 3		355. Tahun 4		
										380. T	381. RP	382. Target	383. RP	384. Target	385. RP	386. Target	387. RP	
408.	409. Persentase Kebutuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan terpenuhi	410. 1	411. 1	412. 1	413. 1	414.	415. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana dan Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah		417. 1	418. 1	419. 3 .1 6 2 .4 1 6 .0 0 0	420. 1 0 0 %	421. 3 .2 8 6 .6 0 6 .0 0 0	422. 10	423. 3. 602 .67 0.0 00	424. 1 0 0 %	425. 4 .17 5.5 31. 00 0	
446.	447.	448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455. Cakupan Keterediaan Sarana Prasarana Aparatur	456. 1	457. 1	458.	459. 1 0 0 %	460.	461. 10	462.	463. 1 0 0 %	464.
485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.	494. Cakupan Aparatur yang mendapakan Pelatihan Kompetensi Bidang	495. 9	496. 9	497.	498. 9 2 %	499.	500. 95	501.	502. 9 7 %	503.
524.	525.	526. 1	527. 1	528. 1	529. 1	530. 04	531. 1	532. Diklat Tekhni	533. Jumlah PNS/ Non	534.	535. 3	536. 1 5 0	537. 3 5	538. 1 5 0	539. 40	540. 200 .00 0.0	541. 6 0	542. 29 7. 00

1031.	1032.	1033. 1	1034. 1	1035. 1.19.	1036. 1	1037. 58	1038. 1	ntor 1039. Ra pat - Ra pat Koo rdi nas i dan Ko nsu ltas i ke Luar Da erah	1040. Freku ensi Koord inasi dan Kons ultasi ke luar Daera h (Kali)	1041.	1042. 350	1043. 2 0 0 0 0 0 0 0	1044.4 0 0	1045. 2 2 0 0 0 0 0	1046. 45	1047. 242 .00 0.0 00	1048.5 0 0	1049. 41 1.4 00 00 0
1070.	1071.	1072. 1	1073. 1	1074. 1.19.	1075. 1	1076.	1077. Penyus unan Perenca naan dan Pelapor an Keuang an dan Kinerja Perangk at Daerah	1078. Perse ntase Capai an Kinerj a Peran gkat Daera h Yang termu at Perja njian Kinerj a	1079. 100	1080. 100	1081. 4 2 5 0 0 0 0 0	1082.1 0 0 %	1083. 1 7 5 0 0 0	1084. 10	1085. 17. 500 .00 0	1086.1 0 0 %	1087. 24. 50 0.0 00	
1108.	1109.	1110.	1111.	1112.	1113.	1114.	1115.	1116.	1117. Perse ntase Doku men Pelapor an Keua ngan yang terse dia	1118. 100	1119. 100	1120.	1121.1 0 0 %	1122.	1123. 10	1124.	1125.1 0 0 %	1126.
1147.	1148.	1149.	1150.	1151.	1152.	1153.	1154.	1155.	1156. Prese ntase Doku men Peren canaan yang terse dia	1157. 80%	1158. 100	1159.	1160.1 0 0 %	1161.	1162. 10	1163.	1164.1 0 0 %	1165.
1186.	1187.	1188. 1	1189. 1	1190. 1.19.	1191. 1	1192. 11	1193. 1	1194. Pen yuna n DP A- SKP D	1195. Jumla h Doku men	1196.	1197. 2	1198. 2 5 0 0 0 0	1199.2	1200. 2 5 0 0 0	1201. 2	1202. 2.5 00. 000	1203.2	1204. 3.5 00 00 0
1225.	1226.	1227. 1	1228. 1	1229. 1.19.	1230. 1	1231. 16	1232. 2	1233. Pen yuna n Lap ora n Cat ata n Kin erj a dan lkht isar Re alis asi Kin erj a OP D	1234. Jumla h Doku men	1235.	1236. 1	1237. 2 5 0 0 0 0	1238.1	1239. 2 5 0 0 0	1240. 1	1241. 2.5 00. 000	1242.1	1243. 3.5 00 00 0
1264.	1265.	1266. 1	1267. 1	1268. 1.19.	1269. 1	1270. 19	1271. 3	1272. Pen yuna n Lap ora n Ke uan gan Akh ir Tahun	1273. Jumla h Lapor an	1274.	1275. 5	1276. 2 5 0 0 0 0	1277.5	1278. 2 5 0 0 0	1279. 5	1280. 2.5 00. 000	1281.5	1282. 3.5 00 00 0
1303.	1304.	1305. 1	1306. 1	1307. 1.19.	1308. 1	1309. 20	1310. 4	1311. Pen yuna n	1312. Jumla h Lapor	1313.	1314. 18	1315. 2	1316.1 8	1317. 2	1318. 18	1319. 2.5 00.	1320.1 8	1321. 3.5 00

	a n d a l a m b e r b a g a i a s p e k k e h i d u p a n m a s y a r a k a t (S - 1 2)																
1549.	1550.						1557.	1558. Tingkat Penyelesaian Pelaksanaan K3 (Keterampilan, Ketrampilan, Keindahan)									
		1551.	1552	1553.	1554	1555.	1556.		1559. 82%	1560. 84%	1561.	1562.86%	1563.	1564.88	1565.	1566.90%	1567.
1588.	1589.						1596. Pelatihan Pengendalian Keamanandan Kenyamanan Lingkungan	1597. Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanandan Kenyamanan Lingkungan (Orang)									
		1590.1	1591.1	1592.1.19.	1593.1	1594.03	1595.1		1598.	1599.	1600.	1601.45	1602.38500000	1603.55	1604.42.350.000	1605.65	1606.46.585.00
1627.	1628.						1635. Pengendalian Keamanandan Lingkungan	1636. Jumlah Aparat yang melakukakan Pengendalian Keamanandan Lingkungan (Orang)									
		1629.1	1630.1	1631.1.19.	1632.1	1633.05	1634.2		1637.	1638.209	1639.1.193	1640.209	1641.1.193	1642.20	1643.1.312.740.00	1644.209	1645.1.44.4.14000
1666.	1667.						1674. Pemantauan dan Monitoring	1675. Cakupan Wilayah Penyelenggaraan									
		1668.1	1669.1	1670.1.19.	1671.1	1672.11	1673.3		1676.	1677.12	1678.135000	1679.12	1680.135000	1681.12	1682.148.500.00	1683.12	1684.163.5000

<p>Aman dan Ketertarikan Dalam Masyarakat (T-5)</p>	<p>tan Ketter b and an Keaman and a l l a m b e r b a g a i a s p e k k e h i d u p a n m a s y a r a k a t (S - 1 2)</p>																		
<p>1900.</p>	<p>1901.</p>	<p>1902.1</p>	<p>1903.1</p>	<p>1904.1.19.</p>	<p>1905.1</p>	<p>1906.01</p>	<p>1907.1</p>	<p>1908. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat</p>	<p>1909. Jumlah Satuan Keamanan yang terbentuk (Kelompok)</p>	<p>1910.</p>	<p>1911.</p>	<p>1912.</p>	<p>1913.2</p>	<p>1914.27500000</p>	<p>1915.2</p>	<p>1916.30.250.000</p>	<p>1917.2</p>	<p>1918.33275.000</p>	
<p>1939.</p>	<p>1940.</p>	<p>1941.1</p>	<p>1942.1</p>	<p>1943.1.19.</p>	<p>1944.1</p>	<p>1945.03</p>	<p>1946.2</p>	<p>1947. Pelatihan Pengendalian Massa (Damas) bagi Anggota Satpol PP</p>	<p>1948. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pengendalian Massa (Orang)</p>	<p>1949.</p>	<p>1950.50</p>	<p>1951.5000000</p>	<p>1952.50</p>	<p>1953.5000000</p>	<p>1954.50</p>	<p>1955.55.000.000</p>	<p>1956.50</p>	<p>1957.6050.000</p>	
<p>1978. Mewujudkan Kualitas</p>	<p>1979. Terwujud</p>	<p>1980.1</p>	<p>1981.1</p>	<p>1982.1.19.</p>	<p>1983.2</p>	<p>1984.1</p>	<p>1985.1</p>	<p>1986. Peningkatan Pe</p>	<p>1987. Angka Kriminalitas</p>	<p>1988.6,00</p>	<p>1989.5,41</p>	<p>1990.-</p>	<p>1991.4,86%</p>	<p>1992.660</p>	<p>1993.4,</p>	<p>1994.72.600.000</p>	<p>1995.4,2%</p>	<p>1996.7980.000</p>	

2902.

2903. BAB VII

2904. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

2905.

2906. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019-2023. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada table berikut :

2907.

2908. TABEL 7.1

2909. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

2910	2911.	2912.	2913.	2914.	2915.	2916.	2917	2918.
2919. NO	2920. INDIKATOR SASARAN, PROGRAM(OUTCOME) DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	2921. KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	2922. TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					2923. KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2927. TAHUN I	2928. TAHUN II	2929. TAHUN III	2930. TAHUN IV	2931. TAHUN V	
2942. 1	2943. Proporsi Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi	2944. 253	2945. 90	2946. 75	2947. 60	2948. 55	2949. 50	2950. 150
2951. 2	2952. Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada	2953. 0,42 %	2954. 00 %	2955. 00 %	2956. 00%	2957. 00%	2958. 00 %	2959. 100%
2960. 3	2961. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2962. 0,02 %	2963. 00 %	2964. 00 %	2965. 00%	2966. 00%	2967. 00 %	2968. 100%
2969. 4	2970. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2971. 33%	2972. 1%	2973. 0%	2974. 8%	2975. 6%	2976. 5%	2977. 75%
2978. 5	2979. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	2980. 82%	2981. 4%	2982. 6%	2983. 8%	2984. 0%	2985. 2%	2986. 92%
2987. 6	2988. Angka Kriminalitas yang tertangani	2989. 6,00 %	2990. 41 %	2991. 86 %	2992. 57 %	2993. 22 %	2994. 78 %	2995. 3,78%
2996. 7	2997. Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	2998. 100 %	2999. 00 %	3000. 00 %	3001. 00%	3002. 00%	3003. 00 %	3004. 100%
3005. 8	3006. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur	3007. 100 %	3008. 00 %	3009. 00 %	3010. 00%	3011. 00%	3012. 00 %	3013. 100%

3014.9	3015. Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompetensi Bidang	3016. 90%	3017. 90%	3018. 92%	3019. 95%	3020. 97%	3021. 100%	3022. 100%
3023.10	3024. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang termuat Perjanjian Kinerja	3025. 100%	3026. 100%	3027. 100%	3028. 100%	3029. 100%	3030. 100%	3031. 100%
3032.11	3033. Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan Yang Tersedia	3034. 100%	3035. 100%	3036. 100%	3037. 100%	3038. 100%	3039. 100%	3040. 100%
3041.12	3042. Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tersedia	3043. 80%	3044. 100%	3045. 100%	3046. 100%	3047. 100%	3048. 100%	3049. 100%
3050.13	3051. Jumlah PNS/Non PNS yang Mengikuti Diklat (Orang)	3052.	3053. 35	3054. 35	3055. 40	3056. 60	3057. 65	3058. 235
3059.14	3060. Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Kali)	3061.	3062. 370	3063. 3750	3064. 3800	3065. 3850	3066. 3900	3067. 19000
3068.15	3069. Luas Gedung Kantor yang dipelihara (Meter ²)	3070.	3071. 500	3072. 500	3073. 500	3074. 500	3075. 500	3076. 2500
3077.16	3078. Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	3079.	3080. 9	3081. 9	3082. 9	3083. 9	3084. 9	3085. 95
3086.17	3087. Jumlah Peralatan gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	3088.	3089. 0	3090. 0	3091. 0	3092. 0	3093. 0	3094. 100
3095.18	3096. Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (Pasang)	3097.	3098. 20	3099. 20	3100. 20	3101. 20	3102. 20	3103. 1100
3104.19	3105. Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (Unit)	3106.	3107. 5	3108. 5	3109. 5	3110. 5	3111. 5	3112. 75
3113.20	3114. Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Yang dilaksanakan (Jenis)	3115.	3116. 2	3117. 2	3118. 2	3119. 2	3120. 2	3121. 10
3122.21	3123. Jumlah bahan Bacaan yang disediakan (Exemplar)	3124.	3125. 8	3126. 8	3127. 8	3128. 8	3129. 8	3130. 40
3131.22	3132. Jumlah Tenaga Kebersihan (Orang)	3133.	3134. 3	3135. 3	3136. 3	3137. 3	3138. 3	3139. 15
3140.23	3141. Tersedianya Jasa Komunikasi SDA & Listrik (Bulan)	3142.	3143. 2	3144. 2	3145. 2	3146. 2	3147. 2	3148. 60
3149.24	3150. Jumlah Komponen Instalasi Listrik (Jenis)	3151.	3152. 8	3153. 8	3154. 8	3155. 8	3156. 8	3157. 40
3158.26	3159. Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah (Kali)	3160.	3161. 350	3162. 400	3163. 450	3164. 500	3165. 550	3166. 2250
3167.25	3168. Jumlah Peralatan Kebersihan & Perlengkapan Dapur yang diadakan (Jenis)	3169.	3170. 0	3171. 0	3172. 0	3173. 0	3174. 0	3175. 50
3176.26	3177. Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah (Kali)	3178.	3179. 350	3180. 400	3181. 450	3182. 500	3183. 550	3184. 2250
3185.27	3186. Jumlah Dokumen	3187.	3188. 2	3189. 2	3190. 2	3191. 2	3192. 2	3193. 10
3194.28	3195. Jumlah Dokumen	3196.	3197. 1	3198. 1	3199. 1	3200. 1	3201. 1	3202. 5
3203.	3204. Jumlah Laporan	3205.	3206. 5	3207. 5	3208. 5	3209. 5	3210. 5	3211. 25

29									
3212. 30	3213. Jumlah Laporan	3214.	3215. 8	3216. 8	3217. 8	3218. 8	3219. 8	3220. 8	90
3221. 31	3222. Jumlah Dokumen	3223.	3224. 1	3225. 1	3226. 1	3227. 1	3228. 1	3229. 1	5
3230. 32	3231. Jumlah Dokumen	3232.	3233. 1	3234. 1	3235. 1	3236. 1	3237. 1	3238. 1	5
3239. 33	3240. Jumlah Dokumen	3241.	3242. 1	3243. 1	3244. 1	3245. 1	3246. 1	3247. 1	1
3248. 34	3249. Jumlah Dokumen	3250.	3251. 2	3252. 2	3253. 2	3254. 2	3255. 2	3256. 2	10
3257. 35	3258. Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Orang)	3259.	3260.	3261. 4 5	3262. 5 5	3263. 6 5	3264. 7 0	3265. 235	
3266. 36	3267. Jumlah Aparat yang melakukan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Orang)	3268.	3269. 09	3270. 09	3271. 09	3272. 09	3273. 09	3274. 1045	
3275. 37	3276. Cakupan Wilayah Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Kecamatan)	3277.	3278. 2	3279. 2	3280. 2	3281. 2	3282. 2	3283. 60	
3284. 38	3285. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Mental dan Karakter (Orang)	3286.	3287. 0	3288. 0	3289. 0	3290. 0	3291. 0	3292. 250	
3293. 39	3294. Jumlah Peserta Pelatihan Linmas dalam Penanggulangan Bencana Alam (Orang)	3295.	3296. 6	3297. 6	3298. 6	3299. 6	3300. 6	3301. 180	
3302. 40	3303. Jumlah Pos Jaga/Ronda yang direhabilitasi (Pos/Ronda)	3304.	3305.	3306.	3307. 6	3308. 6	3309. 6	3310. 18	
3311. 41	3312. Cakupan Wilayah Pelaksanaan Patroli dalam rangka Peningkatan Kenyamanan Lingkungan (Kali)	3313.	3314. 5	3315. 8	3316. 1 8	3317. 4 8	3318. 8 8	3319. 406	
3320. 42	3321. Jumlah Satuan Keamanan yang terbentuk (Kelompok)	3322.	3323.	3324. 2	3325. 2	3326. 2	3327. 2	3328. 8	
3329. 43	3330. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Pengendalian Massa (Orang)	3331.	3332. 0	3333. 0	3334. 0	3335. 0	3336. 0	3337. 250	
3338. 44	3339. Jumlah Peserta yang memperoleh Penyuluhan tentang Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba (Orang)	3340.	3341.	3342. 0	3343. 5	3344. 0	3345. 5	3346. 110	
3347. 45	3348. Jumlah Peserta yang memperoleh Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi (Orang)	3349.	3350.	3351. 0	3352. 5	3353. 0	3354. 5	3355. 110	
3356. 46	3357. Jumlah Peserta yang memperoleh Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Perjudian	3358.	3359.	3360. 0	3361. 5	3362. 0	3363. 5	3364. 110	

	(Orang)							
3365. 47	3366. Jumlah Pengawasan Pengendalian & Evaluasi (Kali)	3367.	3368. 1 2	3369. 1 2	3370. 1 2	3371. 1 2	3372. 1 2	3373. 60
3374. 48	3375. Persentase Kerjasama dengan Aparat Keamanan (%)	3376.	3377. 1 00	3378. 1 00	3379. 1 00	3380. 1 00	3381. 1 00	3382. 500
3383. 49	3384. Jumlah Peserta Pelatihan Siskamswakarsa (Orang)	3385.	3386. 4 0	3387. 4 5	3388. 5 5	3389. 6 5	3390. 7 0	3391. 275
3392. 50	3393. Jumlah Monitoring Evaluasi Yang dilakukan (Kali)	3394.	3395.	3396. 4	3397. 4	3398. 4	3399. 4	3400. 16
3401. 51	3402. Jumlah Penertiban (Perda Umum/Perbup) (Kali)	3403.	3404. 4 8	3405. 4 8	3406. 4 8	3407. 4 8	3408. 4 8	3409. 240
3410. 52	3411. Jumlah Penertiban Perda (Pajak Rokok) (Kali)	3412.	3413. 6 0	3414. 6 0	3415. 6 0	3416. 6 0	3417. 6 0	3418. 300
3419. 53	3420. Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran (kegiatan)	3421.	3422.	3423. 1 0	3424. 1 5	3425. 2 0	3426. 2 5	3427. 70
3428. 54	3429. Jumlah Peserta Yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran (Orang)	3430.	3431.	3432. 3 5	3433. 4 0	3434. 4 5	3435. 5 0	3436. 170
3437. 55	3438. Jumlah Ketersediaan Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran (Liter)	3439.	3440. 2 15 0	3441. 2 500	3442. 3 000	3443. 3 500	3444. 4 00 0	3445. 15150
3446. 56	3447. Jumlah Peserta Yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Pengoprasian Alat Pemadam Kebakaran (Orang)	3448.	3449. 1 00	3450. 1 50	3451. 1 50	3452. 1 50	3453. 1 50	3454. 700
3455. 57	3456. Jumlah peralatan standar kerja tim petugas pemadam kebakaran (buah)	3457.	3458. 5	3459. 5	3460. 1 0	3461. 1 5	3462. 2 0	3463. 55
3464. 58	3465. Jumlah personil yang memperoleh perlengkapan standar pemadam kebakaran (orang)	3466.	3467. 2 6	3468. 2 5	3469. 3 0	3470. 3 5	3471. 4 0	3472. 156
3473. 59	3474. Jumlah peserta peningkatan keterampilan antisipasi kebakaran dan penyelamatan korban (orang)	3475.	3476.	3477. 3 5	3478. 4 0	3479. 4 5	3480. 5 0	3481. 170
3482. 60	3483. Jumlah Hidran yang terpasang untuk penyediaan air bagi kendaraan pemadam kebakaran (buah)	3484.	3485.	3486. 5	3487. 5	3488. 5	3489. 5	3490. 20

3491.

3492.**3493.****3494.****3495.****3496.**

3497.

BAB VIII

3498.

PENUTUP

3499.

3500. 8.1 Pedoman Transisi

3501. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 adalah selama 5 (lima) Tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Enrekang 2003-2028.

3502. 8.2 Kaidah Pelaksanaan

3503. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat menjalin koordinasi dan kerjasama dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023, dan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan maka penyusunan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Enrekang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3504.

3505.
3506.

BUPATI ENREKANG,

3507.

3508.

3509.

MUSLIMIN BANDO

3510.

3511.

3512.

3513.

3514.

3515.

3516.

3517.

3518.

3519.

3520.

3521.

3522.

3523.

3524.

3525.

3526.

3527.

3528.

3529.

3530.

3531.

3532.

3533.

3534.

3535.

3536.

3537.

3538.

3539.